

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA**

TAHUN 2022



**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DKI JAKARTA**

2022-2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 selesai disusun. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk memenuhi Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 001/KIP-DKI/SE/I/2023 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas capaian Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2022. Dengan adanya pelaporan Layanan Informasi Publik (PPID), Komisi Informasi DKI Jakarta dapat mengetahui capaian kinerja PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dalam mencapai visi, misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) disajikan secara obyektif dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022. Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022. Semoga Layanan Informasi Publik (PPID) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dalam mengevaluasi kinerja serta dapat menjadi bahan masukan umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 20 Februari 2023
Kepala Bagian Administrasi Sekretaris
Daerah dan Deputi Gubernur

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Riezka Novia Bewinda
NIP 197711082010012018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - 1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;
 - 1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik
 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki
 - 2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik
 - 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik
 3. Rincian Pelayanan Informasi
 - 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik
 - 3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu
 - 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
 4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik
 - 4.1 Rekomendasi
 - 4.2 Rencana Tindak Lanjut
- Lampiran

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pedoman hukum bagi publik untuk mendapatkan hak atas informasi. Undang-Undang KIP tersebut juga menjelaskan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP pada pasal 1 juga mengamanatkan bahwa Badan Publik harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seiring dengan meningkatnya permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi, maka pada tahun 2016 dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut untuk menguatkan tugas dan fungsi PPID Provinsi sebagai PPID utama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revisi regulasi mengenai Layanan Informasi Publik tersebut

ditetapkan pada bulan September 2016, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi melalui PPID. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai salah satu pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Wujud implementasi tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik sebagai pedoman pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses pemulihan dari pandemi Covid-19 membutuhkan kinerja ekstra dari PPID Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai kunci utama penyebaran informasi publik yang valid, utamanya untuk berbagai informasi mengenai berbagai upaya pemulihan pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sebesar apapun tantangannya, namun satu hal yang pasti adalah bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1. Ruang PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta difungsikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. Akses layanan informasi publik Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat mengakses tautan layanan informasi publik Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku yang tertera pada situs web atau dapat juga menghubungi PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah melalui telepon/faks pada nomor (021) 382-23446 / (021) 381-1678 atau surat elektronik pada alamat tubirosetda@gmail.com. dan biroumum.jakarta.go.id
3. Situs web PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dapat diakses oleh masyarakat serta para pemohon informasi publik melalui tautan [https:// biroumum.jakarta.go.id/pemohon_informasi](https://biroumum.jakarta.go.id/pemohon_informasi) dan Instagram Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah @balaikota_jakarta

2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan terakhir hingga ke proses penyelesaian/mediasi sengketa informasi publik yang pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara PPID Provinsi yang bernaung di Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic (Dinas Kominfotik) dengan PPID pada perangkat daerah.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2022, Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dikepalai oleh Kepala Bagian Administrasi Sekda dan Deputi Gubernur dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda selaku Sekretaris, Jabatan Fungsional Sub.Koordinator Urusan Program dan Anggaran sebagai Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan sebagai Bidang Penyelesaian Sengketa Indonesia.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Tidak ada nomenklatur penganggaran khusus bagi PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Namun terdapat kegiatan di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Informasi publik oleh PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah. Kegiatan tersebut adalah:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dengan adanya tenaga ahli dalam membangun *Website* dan *Data Entry* Khusus Pengolahan Data dan Dokumentasi PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

1) Jumlah layanan informasi publik tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Website Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (<https://biroumum.jakarta.go.id>) Tahun 2022 sebanyak 1 pemohon dan status pelayanan selesai (closed) terlampir.

Berdasarkan jenisnya, layanan informasi publik terbagi menjadi dua yaitu: permintaan informasi dan permohonan informasi.

- a. **Permintaan informasi** yaitu badan publik (Biro Umum dan ASD) memberi informasi kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi.
- b. **Pemohonan informasi** yaitu badan publik (Biro Umum dan ASD) memberi informasi kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang diperlukan.

3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

- a. Pelayanan Informasi melalui Sistem Pengumuman memerlukan waktu 4 jam
- b. Pelayanan Informasi melalui Surat Permohonan Informasi memerlukan waktu 7,5 Jam
- c. Pelayanan Informasi melalui Desk Layanan PPID memerlukan waktu 7,5 jam
- d. Pelayanan Informasi melalui Papan Pengumuman memerlukan waktu 4 jam

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Permintaan Informasi Publik selama tahun 2022 yang ditolak ada 1 (satu), permohonan yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melalui *Website* biroumum.jakarta.go.id tujuan untuk informasi mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di balaikota DKI Jakarta baik ASN maupun Non-ASN merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

4.1 Rekomendasi

- a. Meningkatkan bimbingan dan pemahaman perangkat PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah terhadap peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi publik serta peraturan terkait tugas, pokok dan fungsi PPID serta meningkatkan koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfotik) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

- b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan meningkatkan jejaring layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Penambahan SDM perangkat pendukung PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerahserta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
- b. Melakukan sosialisasi secara rutin khususnya para pemohon informasi publik mengenai mekanisme dan peraturan dalam pelayanan informasi publik di Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah agar pelayanan informasi publik dapat sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

LAMPIRAN

Tabel Rincian Pelayanan Informasi Publik Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Tahun 2022

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

URUTAN	NAMA	PENCARI INFORMASI		MELAYANI INFORMASI		JENIS INFORMASI YANG DIBERIKAN		MELAYANI INFORMASI		MELAYANI INFORMASI	
		Waktu Menit	Orang	Tempat (Kantor)	Tempat (Kantor)	Manfaat Bermanfaat	Saluran Media	Saluran Media	Saluran Media	Saluran Media	Saluran Media
1.	MAJLIS										
2.	STAF										
3.	MAJLIS										
4.	MAJLIS										
5.	MAJLIS										
6.	MAJLIS										
7.	MAJLIS										
8.	MAJLIS										
9.	MAJLIS										
10.	MAJLIS										
11.	MAJLIS										
12.	MAJLIS										
13.	MAJLIS										
14.	MAJLIS										
15.	MAJLIS										
16.	MAJLIS										
17.	MAJLIS										
18.	MAJLIS										
19.	MAJLIS										
20.	MAJLIS										
21.	MAJLIS										
22.	MAJLIS										
23.	MAJLIS										
24.	MAJLIS										
25.	MAJLIS										
26.	MAJLIS										
27.	MAJLIS										
28.	MAJLIS										
29.	MAJLIS										
30.	MAJLIS										
31.	MAJLIS										
32.	MAJLIS										
33.	MAJLIS										
34.	MAJLIS										
35.	MAJLIS										
36.	MAJLIS										
37.	MAJLIS										
38.	MAJLIS										
39.	MAJLIS										
40.	MAJLIS										
41.	MAJLIS										
42.	MAJLIS										
43.	MAJLIS										
44.	MAJLIS										
45.	MAJLIS										
46.	MAJLIS										
47.	MAJLIS										
48.	MAJLIS										
49.	MAJLIS										
50.	MAJLIS										
51.	MAJLIS										
52.	MAJLIS										
53.	MAJLIS										
54.	MAJLIS										
55.	MAJLIS										
56.	MAJLIS										
57.	MAJLIS										
58.	MAJLIS										
59.	MAJLIS										
60.	MAJLIS										
61.	MAJLIS										
62.	MAJLIS										
63.	MAJLIS										
64.	MAJLIS										
65.	MAJLIS										
66.	MAJLIS										
67.	MAJLIS										
68.	MAJLIS										
69.	MAJLIS										
70.	MAJLIS										
71.	MAJLIS										
72.	MAJLIS										
73.	MAJLIS										
74.	MAJLIS										
75.	MAJLIS										
76.	MAJLIS										
77.	MAJLIS										
78.	MAJLIS										
79.	MAJLIS										
80.	MAJLIS										
81.	MAJLIS										
82.	MAJLIS										
83.	MAJLIS										
84.	MAJLIS										
85.	MAJLIS										
86.	MAJLIS										
87.	MAJLIS										
88.	MAJLIS										
89.	MAJLIS										
90.	MAJLIS										
91.	MAJLIS										
92.	MAJLIS										
93.	MAJLIS										
94.	MAJLIS										
95.	MAJLIS										
96.	MAJLIS										
97.	MAJLIS										
98.	MAJLIS										
99.	MAJLIS										
100.	MAJLIS										

KOTA JAKARTA
Kantor Gubernur
Kantor Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
T. 021-26133333

Ruangan PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



Laporan Informasi Publik Yang Dikecualikan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon 021-3822043, Fax. 021-3811678, 3849693
J A K A R T A

Kode Pos : 10119

11 Januari 2023

Nomor : 167/141.03.03
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lampiran
Hal : Permohonan Informasi

Kepada

Yth. Sdri. Kania Febrina
Jalan Serunt 1 Blok F2 No.21
Tangerang, Banten

di
Tangerang

Sehubungan dengan permohonan Saudari yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melalui Website biroumum.jakarta.go.id tujuan untuk informasi mengenai Sumber Daya Manusia yang ada di balai kota DKI Jakarta baik ASN maupun Non-ASN, bersama ini disampaikan bahwa untuk informasi tersebut dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah
Sekda Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta


Mekanisme Permohonan Informasi Publik PPID Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Formulir Permohonan Publik

Identitas Pemohon	Data Permohonan
Nama Lengkap	Rincian Informasi
NK	
Kategori Pemohonan	Tujuan Pengajuan Informasi
Kategori	
Alamat	Cara Memperoleh Informasi
	<input type="checkbox"/> Membaca <input type="checkbox"/> Mendengarkan <input type="checkbox"/> Elektronik
Email	Menyediakan Salinan Informasi
	<input type="checkbox"/> Softcopy <input type="checkbox"/> Hardcopy
No. Telepon	Cara Mendapatkan Salinan Informasi
	<input type="checkbox"/> Mengunjungi Langsung <input type="checkbox"/> Fasilitas <input type="checkbox"/> Email
File/Link	<input type="button" value="Send"/>

Portal Website PPID Provinsi DKI Jakarta


Media Sosial Instagram Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



SOP PPID Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



Web Counter Pengunjung Website Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah




BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl Medan Merdeka Selatan 8-9 , Lantai 6
Gambir, Jakarta Pusat
No telepon 02138223446
No fax 0213811678
Email: tubiroseda@gmail.com
Instagram: balakota_jakarta

033850

Downloader Website Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah



The screenshot shows a mobile application interface with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and a status bar on the right. Below the navigation bar, there is a header area with the text "Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah" and "Setda Provinsi DKI Jakarta". The main content area displays a dashboard with several data points:

Category	Value
1771	1771
25	25
9815	9815
1129	1129
3	3
0	0
7	7

At the bottom of the screen, there is a footer area with the text "Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah" and "Setda Provinsi DKI Jakarta".

Media Sosial Youtube Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

The screenshot shows the YouTube channel page for 'balaikota_jakarta'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the channel name 'balaikota_jakarta', and icons for search, notifications, and a menu. Below this is the channel's profile picture, which is the logo of the Jakarta Regional Secretariat (DPRD DKI Jakarta). The channel name 'balaikota_jakarta' is displayed in large text, followed by the handle '@balaikota_jakarta' and '31 subscriber · 19 video'. A link to the channel's website is provided: 'Youtube Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta'. A prominent 'Subscribe' button is visible. Below the channel information is a navigation menu with options: 'BERANDA', 'VIDEO', 'SHORTS', and 'PLAYLIST'. The main content area features a video thumbnail showing a man in a blue shirt standing next to a large bouquet of flowers. The video has a duration of 2:48. Below the video, the title 'Peresmian Rumah Makan Arjuna di Balaikota DKI Jakarta' and the handle '@balaikota_jakarta' are shown. A 'Shorts' section is visible at the bottom, displaying a video thumbnail for 'Biro Umum Setda Jabar' with the logo of the West Java Regional Secretariat (DPRD Jabar).

Media Sosial TikTok Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

← **balaikota_jakarta** ⋮



@balaikota_jakarta

14 Mengikuti 13 Pengikut 167 Suka

Ikuti

Selamat Datang di Tik Tok Kami <https://biroumum.jakarta.go.id>

317

317

481

610

267

